**ABSTRAK**

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara megabiodiversity dengan tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi. Keanekaragaman hayati (kehati) sendiri terdiri dari 3 kelompok menurut hasil penelitian LIPI, yaitu terdiri dari kehati tingkat jenis, kehati tingkat ekosistem serta kehati tingkat genetik. Untuk kehati genetik kini menjadi semakin diperhitungkan keberadaannya dikarenakan banyaknya nilai ekonomis yang bisa didapatkan apabila dikembangkan lebih lanjut melalui proses *bioprospecting*, akan tetapi rawan juga terhadap praktek *biopiracy* (Kegiatan yang berkaitan dengan eksploitasi atau pemanfaatan *bioresources* tanpa izin dan atau kompensasi yang tak sepadan kepada negara asal atau komunitas asli yang secara tradisi memiliki atau memanfaatkan *bioresources* tersebut) terutama kehati genetik jenis tanaman. Ini terbukti masih banyaknya kasus paten yang dilakukan oleh negara lain terhadap kehati genetik tumbuhan Indonesia, sehingga perlu adanya pengaturan yang berlaku secara global untuk mencegah praktek tersebut yaitu dengan pemberlakuan protocol Nagoya yang mengatur tentang *Access and Sharing Benefit*.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui aktivitas UNEP sebagai organisasi internasional yang concern di bidang lingkungan terutama setelah adanya protocol Nagoya yang mengatur tentang pengaturan ABS *(Access and Sharing benefit)* serta sejauh mana arah dan tindakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia pasca ratifikasi protocol nagoya. Kegunaannya yaitu untuk mengetahui, mempelajari dan meneliti lebih lanjut mengenai pemanfaatan serta perlindungan SDG Indonesia khususnya SDG tanaman melalui penerapan *Access and Benefit Sharing*. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif, dimana penelitian difokuskan kepada pengambilan kebijakan pemerintah Indonesia dalam perlindungan dan pemanfaatan kehati genetik tanaman pasca ratifikasi protocol Nagoya. Dalam kerangka pemikiran, premis mayor yang digunakan peneliti adalah hubungan internasional, organisasi internasional, hukum internasional serta perjanjian internasional Sedangkan premis minor peneliti yaitu UNEP, protocol Nagoya, kebijakan pemerintah Indonesia dalam hal perlindungan dan pemanfaatan kehati genetik. Berdasarkan premis mayor dan minor yang peneliti gunakan dalam kerangka pemikiran maka peneliti mengambil hipotesis :**“Komitmen dan konsekuensi meratifikasi protocol Nagoya merupakan bagian arah dan tindakan melalui koordinasi antar kementrian, sosialisasi serta partisipasi masyarakat menjadi bagian dalam menjaga kekayaan hayati genetik tanaman di Indonesia.”**

Kesimpulan yang didapatkan dari hasil penelitian ini yaitu adanya arah dan tindakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka mengimplementasikan protocol Nagoya di Indonesia melalui pembentukan peraturan nasional serta kelembagaan sebagai motor penggerak dalam pengaturan ABS di Indonesia.

**Kata kunci: *BIOPIRACY*, PROTOCOL NAGOYA, KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA MENGENAI PERLINDUNGAN DAN PEMANFAATAN KEHATI GENETIK.**